

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO 52/PID.B/2021/PN KUPANG
TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
LUKA BERAT**

SKRIPSI

“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



O L E H :

ANDINI EMA ENZE

51118047

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2022



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Selasa* Tanggal *Duapuluh Delapan* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuapuluhDua* pukul *Delapan* sampai pukul *Sembilan TigaPuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Andini Ema Enze
Tempat/Tgl. Lahir : Larantuka, 17 Juli 2000
N I M : 51118047
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : *"Analisis Yuridis Putusan No. 52/Pid.B/2021/PN Kupang Tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

1. KETUA : Mikhael Feka, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Mikhael Feka, SH.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum
Dwityas Witarti Rabawati,SH.MH
NIDN: 0019096216

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO 52/PID.B/ TENTANG TIDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT ”**

NAMA : ANDINI EMA ENZE

NIM : 51118047

FAKULTAS : HUKUM

PROGRAM STUDI : HUKUM

DISAHKAN OLEH :

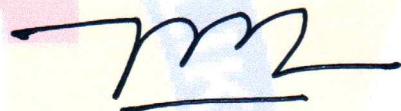
PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Finsensius Samara, S.H., M.Hum

NIDN : 0816076602



Mikhael Feka S.H., M.H

NIDN : 0809067910

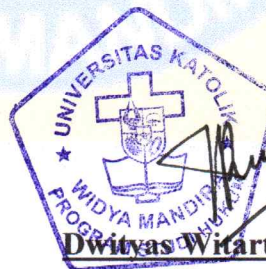
DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum

NIDN : 0807066202



Dwityas Witarti Rabawati S.H., M.H

NIDN : 0019096216

MOTTO

إِنَّمَا الْعُسْرُ يُسْرًا

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 6)

PERSEMBAHAN :

1. Allah SWT
2. Kedua Orang Tua
3. Keluarga Besar
4. Almamater FH Unwira

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmad dan Hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Philipus Tule, SVD, Selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Dr. Yustinus. Pedo S.H.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H dan Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum Selaku Ketua Prodi Dan Sekretaris Prodi Fakultas Hukum.
4. Bapak Finsensius Samara ,S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Mikhael Feka S.H.,M.H selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas meluangkan waktu serta memberikan masukan dan arahan sampai penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Yohanes Umbu Sagara,S.H.Msi.Selaku Dosen Penasihat Akademik
6. Bapak /Ibu dosen yang telah banyak membekali penulis dengan memberikan ilmu dan didikannya kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
7. Untuk Para Staf Administrasi (Tata Usaha) Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.

8. Kedua orangtua dan keluarga yang tak henti-hentinya memberikan dukungan serta doa.
9. Kepada teman seperjuangan Asri dan Emen yang telah memberikan masukan dan dukungan kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2018 yang selama ini telah berjuang bersama.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik maupun saran selalu penulis harapkan demi tercapainya hal terbaik dari penelitian ini. Besar harapan penulis, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat sekaligus menambah pengetahuan bagi berbagai pihak. Amin.

Kupang, 18 Juni 2022

Penulis

Andini Ema Enze

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
KEASLIAN PENELITIAN.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.2 Landasan Konseptual	18
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Metode Pendekatan	28
3.3 Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	29
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
3.5 Pengolahan Dan Analisis Hukum	30

BAB IV HASIL & PEMBAHASAN.....	31
4.1 Pertimbangan Majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan No 52/Pid.B/2021/PN Kupang dalam memenuhi nilai keadilan	31
4.2 Kesenjangan antara ancaman dalam Pasal 351 Ayat (2) dengan Penuntutan dan putusan Majelis Hakim dalam Putusan No 52/Pid.B/2021/PN Kupang	43
BAB V PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andini Ema Enze

Nim : 51118047

Jurusan : Hukum

Fakultas : Hukum

Judul : “Analisis Yuridis Putusan No 52/Pid.B/2021/PN
Kupang Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang
Menyebabkan Luka Berat”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar adalah hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kupang, 18 Juni 2022

Penyusun,

Andini Ema Enze

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Putusan No 52/Pid.b/2021/PN Kupang tentang tindak penganiayaan yang menyebabkan luka berat, yang terdapat kesenjangan antara ancaman dalam Pasal 351 Ayat (2) yakni 5 tahun penjara dengan Tuntutan dan Putusan Majelis Hakim 1 tahun 2 bulan sehingga menunjukkan Ketidakadilan. Permasalahan yang diangkat yaitu pertama, Apakah pertimbangan Majelis Hakim sudah memenuhi keadilan. Kedua, Mengapa terjadi kesenjangan antara ancaman dalam Pasal 351 Ayat (2) dengan Penuntutan dan Putusan Majelis Hakim dalam putusan No 52/Pid.B/2021/PN Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim sudah memenuhi keadilan atau belum dan untuk mengetahui kesenjangan antara ancaman dalam Pasal 351 Ayat (2) dengan Penuntutan dan Putusan Majelis Hakim.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan 3 pendekatan yaitu , pendekatan kasus, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer,sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) KUHP hanya mengatur minimum umum dan maksimum,disitulah letak kelemahan KUHP, sehingga hal inilah yang memberikan kebebasan kepada hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. dikaitkan dengan Keadilan John Rawls yang menyatakan Prinsip ketidaksamaan Situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah, dikaitkan dengan kasus penganiayaan ini golongan yang paling lemah adalah korban Jejean dan Martinus karena mendapatkan luka berat yang diakibatkan dari penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku Edwin. tetapi putusan sanksi yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak responsif pada penderitaan korban, oleh karena itu menimbulkan ketidakadilan. 2) Faktor undang-undang dan faktor penegak hukum yang menyebabkan terjadinya kesenjangan. Ini terlihat pada tuntutan dan putusan yang diberikan, sehingga terjadi kesenjangan.

Adapun kesimpulan yang di peroleh yaitu pada permasalahan Pertama, Dilihat dari teori Keadilan John Rawls menyatakan Prinsip ketidaksamaan. dikaitkan dengan kasus penganiayaan ini golongan yang paling lemah adalah korban Jejean dan Martinus karena mendapatkan luka berat yang diakibatkan dari penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku Edwin. Maka berlakunya suatu peraturan hukum sebagai sistem pengendalian. Pengendalian ini dilakukan melalui sanksi-sanksi, tetapi putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak responsif pada penderitaan korban, oleh karena itu menimbulkan ketidakadilan. Kedua, terjadinya kesenjangan dikarenakan Faktor undang-undang dan Faktor penegak hukumnya. Saran untuk Permasalahan Pertama, Majelis Hakim mempunyai kebebasan yang luar biasa didalam KUHP, sehingga perlu adanya pedoman pemidanaan. Permasalahan Kedua, Seyogyanya Penuntut Umum dan Majelis Hakim perlu berspektif pada penderitaan korban.